



**P U T U S A N**

**No.154 PK/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SUMARDI BIN KASIRAN** ;  
Tempat lahir : Tanah Raja;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 3 Juni 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SUMARDI BIN KASIRAN bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI (disidangkan terpisah/splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi berkisar antara tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa di Desa Sontang Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

"menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV.Wana Rokan Bonai Perkasa bergerak dalam bidang perkayuan dan mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.185/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 Juni 2006 dan berakhir tanggal

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2007, namun pada tanggal 20 Desember 2006 Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, sehingga sejak tanggal 20 Desember 2006 CV.Wana Rokan Bonai Perkasa diwajibkan untuk :

- a. Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalam areal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun ;
- b. Memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truck dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;
- c. Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan financial kepada pemerintah yang menjadi tanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak keputusan ditetapkan yaitu tanggal 20 Desember 2006 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Tata Usaha Kayu (TUK) dengan Nomor Register : 84/06/0607/ WRBP/SM/KB-KBK dengan tugas antara lain ; melakukan pengukuran kayu ditempat pengumpulan kayu (TPn) dalam areal IPK, membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), mengajukan permohonan pengesahan LHP, membuat Daftar Hasil Hutan (DHH), membuat Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS), membuat Faktur Angkutan Lanjutan dari TPK antara ke tempat tujuan. Setelah Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/X/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Roka Bonai Perkasa, Terdakwa masih melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan dalam areal IPK CV.Wana Roka Bonai Perkasa dengan cara melakukan penumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksi AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis dengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhir pada tanggal 29 Desember 2006 ;

Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan Tok Palu, kemudian Terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan disahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan, adapun total hasil hutan kayu yang telah dibuatkan LHP sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 adalah sebanyak lebih kurang 525 tual dengan kubikasi 695,73 m<sup>3</sup>, dengan perincian LHP sebagai berikut :

1. LHP No.159/LHP-KB/W'RBP/XII/06, tanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah 27,18 m<sup>3</sup> ;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . LHP No.160/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah 30,85 m<sup>3</sup> ;
- 3. LHP No.161/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 30,67 m<sup>3</sup> ;
- 4. LHP No.162/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 34,97 m<sup>3</sup> ;
- 5. LHP No.163/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 35,47 m<sup>3</sup> ;
- 6. LHP No.164/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah 33,110 m<sup>3</sup> ;
- 7. LHP No.165/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 32,47 m<sup>3</sup> ;
- 8. LHP No.166/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 36,35 m<sup>3</sup> ;
- 9. LHP No.167/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 32,74 m<sup>3</sup> ;
- 10. LHP No.168/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 33,43 m<sup>3</sup> ;
- 11. LHP No.169/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 23 Desember 2006 dengan jumlah 33,43 m<sup>3</sup> ;
- 22. LHP No.170/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 32,41 m<sup>3</sup> ;
- . LHP No.171/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 35,77 m<sup>3</sup> ;
- . LHP No.172/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah 34,11 m<sup>3</sup> ;
- . LHP No.173/LHP-KB/WHBP/XII/06, tanggal 27 Desember 2006 dengan jumlah 31,08 m<sup>3</sup> ;
- . LHP No.174/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 27 Desember 2006 dengan jumlah 30,72 m<sup>3</sup> ;
- . LHP No. 175/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 28 Desember 2006 dengan jumlah 29,85 m<sup>3</sup> ;
- 18. LHP No.176/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 28 Desember 2006 dengan jumlah 35,49 m<sup>3</sup> ;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP No.177/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 39,29 m<sup>3</sup> ;

20 LHP No.178/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 31,67 m<sup>3</sup> ;

. LHP No. 179/LHP-KB/WRBP/XII/06, tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah 33,71 m<sup>3</sup> ;

- Setelah kayu tumbangan baru selesai di Tok Palu dan dibuatkan LHP, kemudian Terdakwa membuat permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Dinas Kehutanan, Kabupaten Rokan Hulu guna diangkut ke TPK Antara, lalu hasil kayu tebangan setelah izin IPK di cabut dikumpulkan di TPK Antara CV.Wana Roka Bonai Perkasa hingga bercampur dengan kayu hasil tebangan sebelum tanggal 20 Desember 2006 yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 3.490 tual dengan kubikasi 3,743.55 m<sup>3</sup> yang telah diterbitkan sejumlah 36 SKSHH dan telah dimatikan, dan Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih 3,894.350 m<sup>3</sup> yang telah diterbitkan sejumlah 37 FAKB/BBS dan telah dimatikan, dan sebagai kayu tersebut sejumlah 124 tual dengan kubikasi 105,79 m<sup>3</sup>, telah diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truck tronton dengan tujuan pengangkutan Desa Karya Indah KM.10 Tapung Kabupaten Kampar dengan penerima adalah PT.Marsampit Wiljanar Jl.Riau No.06 Tampan Pekanbaru dan saat 5 (lima) truck tronton tersebut melintas di Desa Pauh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh saksi Khaidir Amir, saksi Cepriwan (keduanya anggota Polisi) dan saksi Arifin (anggota Banpol) dan ketika diperiksa sopir menunjukkan Faktur Angkutan Kayu bulat (FA-KB) yang setelah diteliti ternyata kayu tersebut hasil tebangan dari IPK CV.Wana Rokan Bonai Perkasa berlokasi di Desa sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;

Perbuatan Terdakwa sebagairnana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUMARDI BIN KASIRAN bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI (disidangkan terpisah/splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi berkisar antara tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa di Desa Sontang Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV.Wana Rokan Bonai Perkasa bergerak dalam bidang perikanan dan mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.185/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 Juni 2006 dan berakhir tanggal 16 Juni 2007, namun pada tanggal 20 Desember 2006 Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, sehingga sejak tanggal 20 Desember 2006 CV.Wana Rokan Bonai Perkasa diwajibkan untuk :
  - a. Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalam areal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun ;
  - b. Memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truck dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;
  - c. Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan financial kepada pemerintah yang menjadi tanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak keputusan ditetapkan yaitu tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Tata Usaha Kayu (TUK) dengan Nomor Register : 84/06/0607/WRBP/SM/KB-KBK dengan tugas antara lain ; melakukan pengukuran kayu ditempat pengumpulan kayu (TPn) dalam areal IPK, membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), mengajukan permohonan pengesahan LHP, membuat Daftar Hasil Hutan (DHH), membuat Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS), membuat Faktur Angkutan Lanjutan dari TPK antara ke tempat tujuan. Setelah Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, Terdakwa masih melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan dalam areal IPK CV.Wana Rokan Bonai Perkasa dengan cara melakukan penumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksi

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu pada pangkal dan ujung kayu serta mempertegas tera yang ditulis dengan melakukan Tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhir pada tanggal 29 Desember 2006 ;

- Setelah tumbangan kayu diukur dan diberi nomor dengan menggunakan Tok Palu, kemudian Terdakwa membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan disahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP) yaitu saksi Heri Darmawan, adapun total hasil hutan kayu yang telah dibuatkan LHP sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 adalah sebanyak lebih kurang 526 tual dengan kubikasi 695,73 m<sup>3</sup>, dengan perincian LHP sebagai berikut :
- Setelah kayu tumbangan biru selesai di Tok Palu dan dibuatkan LHP, kemudian Terdakwa membuat permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Dinas Kehutanan, Kabupaten Rokan Hulu guna diangkut ke TPK Antara, lalu hasil kayu tebangan setelah izin IPK di cabut dikumpulkan di TPK antara CV.Wana Roka Bonai Perkasa hingga bercampur dengan kayu hasil tebangan sebelum tanggal 20 Desember 2006 yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 3.490 tual dengan kubikasi 3.743.55 m<sup>3</sup> yang telah diterbitkan sejumlah 36 SKSHH dan telah dimatikan, dan Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih 3.894.350 m<sup>3</sup> yang telah diterbitkan sejumlah 37 FA-KB/BBS dan telah dimatikan ;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL HUTAN KAYU pada TPK Antara oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan bukti bahwa jumlah kayu bulat yang ada dilokasi TPK Antara adalah sebanyak 3.614 tual dengan kubikasi 3.864,98 m<sup>3</sup>, sedangkan kayu berupa Bahan Baku Serpih (BBS) adalah sebanyak kurang lebih 3.325,37 m<sup>3</sup>, dan berdasarkan BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL KAYU yang berada diatas 5 truck tronton berjumlah 124 tual dengan kubikasi 105,79 m<sup>3</sup>, sehingga total keseluruhan kayu bulat berdasarkan Serita Acara Pengukuran berjumlah 3.738 tual (3.614 tual + 124 tual) dengan kubikasi 3.970.77 m<sup>3</sup> ;
- Sedangkan menurut dokumen. SKSHH yang telah dimatikan jumlah kayu bulat 3.490 tual dengan kubikasi 3.743,55 m<sup>3</sup> (termasuk 124 tual kayu log yang diangkut 5 truck) dan BBS sejumlah 3.894,350 m<sup>3</sup>, sehingga ditemukan perbedaan antara fisik kayu yang ditemukan dengan dokumen angkutan kayu yaitu :
  - a. Untuk kayu bulat terdapat selisih dengan perhitungan sebagai berikut :
    - a.1. 3.738 tual - 3.490 tual = 248 tual ;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$a.2. 3.970,77 \text{ m}^3 - 3.743,55 \text{ m}^3 = 227,22 \text{ m}^3$$

b. Sedangkan kayu berupa BBS terdapat selisih lebih banyak dari dokumen yaitu sejumlah 568,98 m<sup>3</sup>, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$3.325,37 \text{ m}^3 - 3.894,35 \text{ m}^3 = 568,98 \text{ m}^3 ;$$

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan tanggal 18 Desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Bin KASIRAN, dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada SUMARDI Bin KASIRAN selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. (satu) bundel Berkas LHP CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;
  2. 1 (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;
  3. (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;
  4. (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;
  5. (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (satu) bundel blanko HP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
- . 1 (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala baru tok bulat bertuliskan DK 06-07 23, digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin ILYAS ;
- . (dua) buah mesin tik, dirampas untuk dimusnahkan ;
- . (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body, dirampas untuk Negara ;
- . Uang hasil lelang sebesar Rp.1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
- 11. (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 9113 AB, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 9091 LV, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 8201 FU, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 8060 FU, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 9843 AU, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No. J 21030 tahun 1996 warna kuning, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No.98230, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z - 05269.04 AIH 5269 warna orange, dirampas untuk Negara ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 2005 MFG No. AU 5-2392, dirampas untuk Negara ;
- . (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa SUMARDI Bin KASIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.160/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 03 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI BIN KASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
  - . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  - . Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - . Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
  - . Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - . Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel Berkas LHP CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . 1 (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;
    5. (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;
    - . (satu) bundel blanko LHP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
  - . (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala tok bulat bertuliskan DK 06-07 23 ;
- Digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin Ilyas ;
  - . 2 (dua) buah mesin tik ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
  9. (satu) unit truck tronton No. Pol. PM 9113 AS ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. 8M 9091 LV ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. 8M 8201 FU ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8060 FU ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9843 AU ;
- . (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No.J 21030 tahun 1996 warna kuning ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No.98230 ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
- . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z-5269.04 AIH 5269 warna orange ;
- . 1 (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 200-5 MFG No.AU 5-2392 ;

23. (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk Negara ;

24. Uang Hasil lelang sebesar Rp.1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 55/Pid/2008/PTR tanggal 03 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari pembanding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan tanggal 03 Januari 2008 No.160/Pid.B/2007/PN.PSP yang dimohon banding dengan memperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI BIN KASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - . Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
  - . Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - . Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel Berkas LHP CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . (satu) bundel berkas-berkas pemeriksaan LHP BBS CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . (satu) bundel berkas-berkas Faktur Angkutan CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ;
    - . 1 (satu) buah buku warna biru langit LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;
    5. (satu) buah buku warna biru terong LMKB monitoring BBS dan Kayu Bulat ;
    - . (satu) bundel blanko LHP yang telah dicap dan stempel oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Barang bukti 1-6 masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
- . (satu) buah palu tok tangkai besi diikat dengan karet kepala baru tok bulat bertuliskan DK 06-07 23 ;
- Digunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD YANI Bin Ilyas ;
- . 2 (dua) buah mesin tik ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
9. (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9113 AS ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9091 LV ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8201 FU ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 8060 FU ;
  - . (satu) unit truck tronton No. Pol. BM 9843 AU ;
  - . (satu) unit chainsaw 070 warna putih orange tanpa No. Body ;
  - . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 serial No.J 21030 tahun 1996 warna kuning ;
  - . (satu) unit excavator merek Komatsu model PC 200.6 ZE serial No.98230 ;
  - . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
  - . (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning ;
  - . (satu) unit excavator merek HITCHI ZAXIS 200.09 warna orange ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (satu) unit excavator merek HITCHI ZX 200 MF MFG AUK 005111 warna orange ;
- . (satu) unit excavator merek HITCHI AUK Z-05269.04 AIH 5269 warna crange ;
- . 1 (satu) unit excavator merek HITCHI model EX 200-5 MFG No.AU 5-2392 ;

23. (tiga) unit Lokomotif, dirampas untuk Negara ;

24. Uang Hasil lelang sebesar Rp.1.161.270.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Pid.Sus/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN dan Terdakwa : SUMARDI BIN KASIRAN, tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pasir Pengarayan pada tanggal 1 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan baru (bukti baru/novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang membebaskan Terdakwa, atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini (Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima) ;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

Ad.1. Terdapat bukti baru (keadaan baru/novum):

Ad.1 a Bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan berdasarkan Putusan No.160/Pid.B/2007/PN.Psp, tertanggal 03 Desember 2008, menyatakan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan Dakwaan Kedua, yaitu Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua) ;

Bahwa pada halaman 64 s/d 65 dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan Perkara No.160/Pid.B/2007/PN.Psp dalam uraian pertimbangan hukum mengenai unsur ketiga "tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sah", bahwa adapun pertimbangan tersebut adalah :

- Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2007 telah dibuat Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu di TPK Antara CV.Wana Rokan Bonai Perkasa berdasarkan Surat Perintah Wakil Ketua Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.522.05/PHH/773, tanggal 12 Maret 2007, dengan hasil sebagai berikut (T-71 dan T-72) :

1. Jumlah kayu bulat sebanyak 3.614 batang, dengan volume 3.864,98 m<sup>3</sup> ;
- . Jumlah kayu bulat kecil/bahan baku serpih sebanyak 5.542,28 batang dengan volume 3.325,37 m<sup>3</sup>;
- . Jumlah kayu bulat sebanyak 124 batang, dengan volume 105,79 m<sup>3</sup> ;

Dan juga telah dilakukan pengukuran kayu milik dari CV.Wana Rokan Bonai Perkasa berdasarkan faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) No.001, 002, 003, 004, dan 005, tertanggal 26 Januari

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebanyak 5 (lima) truk tronton, dengan total jumlah seluruhnya adalah 124 batang ;

- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jumlah fisik yang tertera dalam dokumen SKSHH tersebut di atas dengan jumlah fisik kayu berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu di TPK Antara CV.Wana Rokan Bonai Perkasa yang ditambahkan dengan jumlah kayu yang berada di atas mobil truk tronton, dikarenakan kayu yang diangkut oleh truk tronton tersebut adalah termasuk kayu yang dikeluarkan dengan dasar Dokumen SKSHH sejumlah 36 sheet tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa telah terdapat selisih dalam jumlah kayu yang tertera di dalam dokumen SKSHH dengan jumlah fisik kayu yang ditemukan pada saat dilakukan pengukuran hasil hutan kayu atas dasar Dokumen SKSHH tersebut sebanyak 248 tual ;
- Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan : .... "apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut tidak sama dengan keadaan fisik. baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ... ";
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah diperoleh fakta, bahwa kayu yang diangkut Terdakwa dari TPK Hutan ke TPK Antara tersebut dapatlah dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti, karena terdapat ketidak sesuaian antara data yang dimuat dalam dokumen SKSHH dengan keadaan fisik yang terdapat di lapangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Darmawan selaku P2LHP dan saksi Nafri Irwan, saksi ahli Diding Ridwanullah, Lambertus Rusmadji dan Muklis Suzantri, menerangkan bahwa segala administrasi tata usaha kayu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tepat dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, saksi Nafri Irwan selaku P2SKSHH (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) telah melaksanakan

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaannya sesuai dengan Surat Keputusan yang diterimanya No.KPTS.522.3/ PHH/3146 tentang Penunjukan Penempatan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan Dokumen SKSHH, di Logpond Antara CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, bulan November 2006 sebanyak 36 sheet (bukti surat tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) ;

Bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu oleh Terdakwa berdasarkan izin yang sah sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.185/VI/2006, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Rencana Land Clearing Perkebunan PT.Rokan Adi Raya Plantations Kabupaten Rokan Hulu An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 22 Juni 2006 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru No.SK.09/BSPHH III-2/2007, tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB) pada IUPHHK An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, di Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 5 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah III Pekanbaru No.: SK.10/BSPHH III-2/2007, tentang : Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB) TPK Antara pada IUPHHK.An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa di Kabupaten Siak, tanggal 5 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah III, Pekanbaru, Terdakwa berhak dan diberi wewenang untuk menerbitkan faktur angkutan kayu bulat yang terbit tanggal 5 Januari 2007, hal tersebut didukung oleh bukti :

- Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan No.S.135/VI-BIKPHH/2007, Perihal : Penetapan Seri Blangko FA-KB, tanggal 17 Januari 2007 ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau No.522.3/PHH/10 Perihal : Rekomendasi No. Seri Blangko FA-KB tanggal 3 Januari 2007 ;

Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu telah pula dibayar kewajiban iuran hasil hutan berupa PSDH dan DR, berdasarkan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktorat Bina iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Departemen Kehutanan No.: S/1841/VI/BIKPHH-1/07, Perihal : Penjelasan dan Penegasan Setoran PSDH/DR An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 30 November 2007 dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan bukti setoran pembayaran PSDH & DR An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, tanggal 11 Desember 2006 ;

Bahwa kayu-kayu yang diproduksi oleh Terdakwa/CV.Wana Rokan Bonai Perkasa telah memenuhi aturan yang sebenarnya berdasarkan Kepmenhut No.126/Kepmenhut II/2003, dan berdasarkan legalitas yang jelas ;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan :

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperolehnya ;
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya ;

Bahwa terbukti di persidangan bahwa pemilikan dan pengangkutan kayu adalah berasal dari perizinan yang sah dan diangkut berdasarkan dokumen yang sah ;

Berdasarkan saksi KHAIDIR selaku anggota Polisi, Kepala Pos Libo yang menangkap 5 (lima) unit truk ada mempunyai FAKB yang disertai Daftar Hasil Hutan, hal tersebut diakui oleh saksi Defriwan juga (anggota Pos Polisi Libo) yang diakui di hadapan persidangan ;

Bahwa penerbitan dokumen SKSHH adalah di TPN Hutan sebelum kayu diangkut dengan lokomotif ke TPK Antara, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Amhad Yani, Nafri Irwan dan Heri Darmawan ;

Bahwa bukti dan fakta hukum tersebut menjelaskan bahwa penguasaan pemilikan hasil hutan oleh CV.Wana Rokan Bonai Perkasa yang dikerjakan Terdakwa adalah sah secara hukum

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bukanlah illegal, untuk itu apa yang didakwakan/dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad.lb Bahwa jelas, bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah karena adanya Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu di TPK Antara CV.Wana Rokan Bonai Perkasa tertanggal 19 Maret 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh (T-71 dan T-72) :

1. Nama : INDRA YANI PUTRA, S.Hut/71 0024095 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku Ketua Tim) ;
2. Nama : MUSNANIR, S.Hut/71 0020307 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku Anggota Tim) ;
3. Nama : MUHAMMAD, S.ST/71 0020452 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku Anggota Tim) ;
4. Nama : DWIYANA, S.Hut/71 0027875 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan selaku Anggota Tim) ;
5. Nama : ARMAN/710021447 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku Anggota Tim) ;
6. Nama : BOEDHI/71 0027874 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku Anggota Tim) ;

Dimana Berita Acara tersebut didasarkan atas Surat Perintah Tugas dari Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.522.05/PHH/773, tanggal 12 Maret 2007 telah melaksanakan Pengukuran Hasil Hutan Kayu pada TPK CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, dengan hasil sebagai berikut :

**BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL HUTAN KAYU**

Pada hari Senin, tanggal 19 bulan Maret Tahun 2007 ..... dst .....  
dengan hasil sebagai berikut :

- I. Jumlah kayu bulat pada lokasi TPK Antara PT.Wana Rokan Bonai Perkasa sebesar 3.614 batang 3.864,98 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

No .	Jenis Kayu	Jumlah batang	Volume (m3)	Keterangan
A 1. 2.	Memiliki tanda legalitas kayu Kel. Kayu campuran	480 .894	640,22 3.006,27	
	JumlahA	3.374	3.646,49	

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 2.	tidak memiliki tanda legalitas kayu	11	11,24 207,25		
	JumlahA + B	3.614	3.864,98	.	
Jumlah KBK/BBS sebesar :					
N o.	Jenis Kayu	Stapel Meter	Volume (m3)	Keterangan	
1.	KBK/BBS	5.542,28	3.325,37		
II. Pengukuran Kayu bulat di atas 5 (lima) truck berlokasi di Pos Polisi, yaitu :					
N o.	Truck	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (m3)	Keterangan
					Volume (m3)
				Jml batang	
1.	BM9091 LV	Kel. Kayu meranti Kel. Kayu campuran	16 14	11,45 5,18	30 26,63
2.	BM9113AB	Kel. Kayu meranti Kel. Kovu campuran	17 13	12,99 ,30	30 22,29
3.	BM 8201 FU	Kel. Kayu meranti Kel. Kovu campuran	11 14	9,41 ,91	25 21,32
4.	BM8060FU	Kel. Kayu meranti Kel. Kayu campuran	11	9,30 ,99	22 20,29
5.	BM9143AU	Kel. Kayu meranti Kel. Kayu campuran	5 12	3,17 ,09	17 15,26
	Jumlah	Kel. Kayu meranti Kel. Kovu comouron	60	46,32 ,47	124 105,79

Bahwa berdasarkan berita acara Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut di atas dapat disimpulkan :

- jumlah kayu bulat pada TPK Antara ditambah kayu bulat yang berada di atas 5 truck adalah berjumlah 3.738 tual (3.614 + 124) dengan kubikasi 3.970,77 m<sup>3</sup> ;
- Untuk kayu berupa BBS adalah sejumlah 3.325.37 m<sup>3</sup> ;

Bahwa jumlah kubikasi kayu produksi CV.Wana Rokan Bonai Perkasa berdasarkan hasil pengukuran dan penerbitan dokumen yang disahkan oleh saksi Heri Darmawan dan Nafri Irwan (Pejabat Dinas Kehutanan) yang ditunjuk untuk pengukuran dan penerbitan dokumen oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau ;

- Bahwa sesuai bukti LHP, produksi penebangan kayu log (bulat) yang berdasarkan prosedural pengukuran kayu yang dilakukan oleh petugas P2LHP saksi Heri Darmawan dan Nafri Irwan, adalah :

I . Bulan Oktober 2006 :

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740 batang = 1.033,63 m<sup>3</sup>

II . Bulan November 2006 :

1190 batang = 1.202.13 m<sup>3</sup>

batang = 1.510,52 m<sup>3</sup>

III. Bulan Desember 2006 :

750 batang = 1.043,72 m<sup>3</sup>

- jumlah total produksi I + II + III adalah 4.240 batang = 4.79.0.00 m<sup>3</sup> ;

- yang sudah diangkut ke TPK Antara sesuai bukti T.55 dan T.56, 36 sheet SKSHH adalah 3.490 batang = 3.746,28 m<sup>3</sup> dan

- dikeluarkan dengan FAKB (Bukti T.50 s/d T.54) sebanyak 124 batang = 105,79 m<sup>3</sup> ;

- yang masih di TPK Hutan adalah produksi Bulan Desember 2006 sebanyak 750 batang = 1.043,72 m<sup>3</sup> (belum diangkut ke TPK Antara), sedangkan kayu BBS sesuai LHP dan (Bukti T.57 dan T.58) :

- Produksi bulan Oktober 2006 = 1.536,546 m<sup>3</sup>

- Produksi bulan Desember 2006 = 4.016.538 m<sup>3</sup>

Bahwa jumlah total BBS = 5.553.084 m<sup>3</sup>

Yang berada di TPK Antara = 3.894,346 m<sup>3</sup>

yang berada di TPN Hutan = 1.658,738 m<sup>3</sup>

Dengan demikian jelas terlihat perbedaan jumlah kayu bulat beserta kubikasi berdasarkan Berita Acara tertanggal 19 Maret 2007 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mengondung cacat hukum dengan pengukuran yang dilakukan berdasarkan LHP oleh Saksi Heri Darmawan dengan saksi Nafri Irwan sebagai pejabat Dinas Kehutanan yang sah berdasarkan hukum ditunjuk untuk itu. Bahwa perbedaan jumlah kubikasi kayu tersebut karena pengukuran yang dilakukan oleh INDRAYANI PUTRA, MUSNANIRt S.Hul, MUHAMMAD, S.ST, DWIYANA, S.Hut, ARMAN, dan BOEDHI berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanggal 19 Maret 2007 adalah CACAT HUKUM, karena orang-orang yang mengukur/yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak berkualifikasi sebagai tenaga pengukur/Penguji Hasil Hutan berdasarkan KEPMENHUT No.87/KPTS-II/2003, tanggal 12 Maret 2003 Pasal 2 (bukti T-73,T-74,T-75,T-76) ;

Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayu dengan dokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% dari jumlah kubikasi/ maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 Pasal 56 adalah Sama ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TERNYATA BERDASARKAN BUKTI BARU/KEADAAN BARU YANG PEMOHON AJUKAN DALAM MEMORI PENINJAUAN KEMBALI INI, BAHWA BERITA ACARA PENGUKURAN HASIL HUTAN KA YU TERTANGGAL 19 MARET 2007 TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH dan CACAT HUKUM (Bukti T-73, T-74, T-75, T-76), dengan alasan bahwa :

1. Bahwa setiap pengukuran hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.87/KPTS-II/2003, tanggal 12 Maret 2003 tentang Pengukuran dan pengujian hasil hutan di Indonesia, pada Pasal 2 ayat (1,2 dan 3), yaitu :

1. Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis pengukur dan penguji ;
- . Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat wajib dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh petugas yang berwenang ;
- . Petugas yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah petugas yang berkualitas sebagai penguji hasil hutan dan mempunyai kartu penguji hasil hutan ;

Bahwa tujuan pengukuran dan pengujian hasil hutan berdasarkan Kepmenhut No.87/KPTS-II/2003, tanggal 12 Maret 2003 adalah :

- a. Sebagai dasar perhitungan Pravisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan-Dana Reboisasi (DR) ;
- b. Untuk mengetahui perhitungan harga jual ;
- c. Sebagai dasar perhitungan laba-rugi perusahaan, dan upah/gaji karyawan perusahaan ;
- d. Sebagai dasar untuk menentukan kualitas dan umur tegakan pohon, baik dari aspek ekonomi maupun aspek ekologi ;

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehutanan No.87/KPTS-II/2003, bahwa jelas ditegaskan bahwa Pengukuran Hasil Hutan Kayu tersebut adalah dilakukan oleh PETUGAS PENGUKURAN yang BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGUJI HASIL HUTAN DAN MEMPUNYAI KARTU PENGUJI HASIL HUTAN ;

Bahwa berdasarkan bukti baru, berupa Daftar, Rekapitulasi Pengangkatan Pengawas, Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) untuk Provinsi Riau, Sumbar dan Kepri, oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Data sampai Bulan Desember 2007, yang diperoleh dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, ternyata PETUGAS UKUR; Atas nama ARMAN BOEDHI dan INDRA YANI PUTRA, S.Hut. TIDAK

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGUJI HASIL HUTAN, KARENA MASA BERLAKU DARI KARTU PENGUJI HASIL HUTAN TELAH HABIS MASANYA, yaitu :

- ARMAN, masa berlaku Kartu Penguji Hasil Hutan sampai dengan tanggal 11 Juli 2006 ;
- BOEDHI, masa berlaku Kartu Penguji Hasil Hutan sampai dengan tanggal 03 April 2002 ;
- INDRAYANI PUTRA, S.Hut masa berlaku Kartu Penguji Hasil Hutan sampai dengan tanggal 01 Desember 2001 ;

Sedangkan nama-nama MUSNANIR, S.Hut, MUHAMMAD, S.ST, dan DWIYANA, S.Hut, TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI TENAGA PENGUJI HASIL HUTAN KAYU pada Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, berdasarkan Daftar Rekapitulasi tersebut di atas (bukti T-73) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti baru, berupa Daftar Rekapitulasi Pengangkatan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) untuk Provinsi Riau, Sumbar dan Kepri bulan Agustus 2008 (Bukti T-74), untuk Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang tercantum namanya adalah BOEDHI dengan Masa berlaku Kartu Penguji Hasil Hutan tercantum tanggal 3 April 2002 dan Indrayani Putra, serta Arman berlaku dari bulan Agustus 2008 s/d tanggal 20 Juni 2011, sedangkan nama-nama MUSNANIR, S.Hut, MUHAMMAD, S.St, dan DWIYANA, S.Hut, tidak terdaftar sebagai Petugas Pengukur Hasil Hutan Kayu (Bukti T-73 dan T-74) ;

Sedangkan pada (Bukti T-74 halaman 9) tercantum nama Boedhi dengan masa berlaku sebagai pegawai, penguji kayu sampai dengan tanggal 3 April 2002, pada halaman 10 bukti T-74 tercantum nama Indrayani Putra dan Arman dengan masa berlaku mulai dari bulan Agustus 2008 s/d 20 Juni 2011, artinya pengukuran yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2007 (Bukti T-71 dan T-72) oleh pengukur-pengukur dengan nama-nama tersebut di atas adalah dalam keadaan tidak berkualifikasi sebagai pengukur berdasarkan Kepmenhut No.87/KPTS-II/2003, Pasal 1, 2 dan 3 dan didasari bukti T-73 dan T-74 ;

Bahwa berdasarkan Bukti Baru berupa surat dari Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Direktorat Bina luran Kehutanan den Peredaran Hasil Hutan, tertanggal 28 Mei 2008 No.5.636 (BIKPHH-2) 2008 (Bukti T-76) Perihal Kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan yang ditunjukkan

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III  
Pekanbaru, menyatakan :

Hasil klarifikasi saudara terhadap 6 (enam) orang petugas Dinas Kehutanan  
Provinsi Riau yang telah melakukan pengukuran hasil hutan kayu pada TPK  
Antara CV.Wana Rokan Bonai, Perkasa TIDAK MEMPUNYAI  
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN  
HASIL HUTAN ;

Enam orang yang dimaksud tersebut adalah :

1. Nama : INDRAYANI PUTRA, S.Hut/710024095 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Ketua Tim) ;
2. Nama : MUSNANIR, S.Hut/710020307 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Anggota Tim) ;
3. Nama : MUHAMMAD, S.ST/710020452 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Anggota Tim) ;
4. Nama : DWIYANA, S.Hut/710027875 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Anggota Tim) ;
5. Nama : ARMAN/710021447 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Anggota Tim) ;
6. Nama : BOEDHI/710027874 ;  
Jabatan : Staf Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan (selaku  
Anggota Tim) ;

Bahwa berdasarkan Bukti Baru (fakta hukum) tersebut, maka jelaslah hasil  
pengukuran berupa Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu tertanggal 19  
Maret 2007 (Bukfi T-71 dan T-72) tersebut MENJADI CACAT HUKUM, dan  
tidak bisa dipedomani untuk menentukan jumlah kayu produksi CV.Wana  
Pokan Bonai Perkasa untuk mendakwa/menuntut/memvonis Terdakwa  
bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya  
pertimbangan hukum/putusan A quo haruslah dibatalkan, karenanya didasari  
fakta hukum yang MENGANDUNG CACAT HUKUM. (dilihat dari bukti T-73,  
T-74, T-75, T-76) ;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.c Bahwa berdasarkan Permenhut P.55/Menhut-II/2006, Pasal 55 ayat (2) pada setiap masa/izin berakhir, maka harus dilakukan stock opname (SO), dan pada Pasal 55 ayat (1) P.55/Menhut-II/2006:

Stock Opname dilakukan untuk mengetahui :

Kebenaran laporan penerimaan, pengelolaan, produksi, pemasaran/ penjualan/ pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO, dilakukan stock opname ditempat-tempat dimana terdapat mutasi KB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau oleh Dinas Provinsi ;

Bahwa seharusnya bila perizinan yang sah berakhir, maka stock opname tersebut wajib dilakukan dengan melibatkan pemegang izin dan P2LHP/P2SKSHH, bukan Berita, Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu pada TPK Antara oleh Dinas kehutanan Provinsi Riau, oleh karenanya Berita Acara tersebut adalah CACAT HUKUM KARENA TANPA ADA DASAR HUKUMNYA, dengan demikian telah terjadi pelanggaran hukum dalam penerapan hukum dalam perkara ini, dan hal ini jelas nyata-nyata merugikan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Berita Acara Pengukuran hasil hutan di TPK Antara adalah tanpa dasar hukum yang jelas, apa dasar aturannya untuk menerbitkan Berita Acara tersebut, sementara stock opname adalah tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan Pasal 55 Permenhut P.55/Menhut-II/2006 bila Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berakhir atau dicabut namun terbukti hal ini belum pernah dilakukan padahal surat perintah stock opname SUDAH DITERBITKAN, namun justru Wakil Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan Surat Perintah kepada enam orang tersebut di atas untuk melakukan pengukuran kayu CV.Wana Rokan Bonai Perkasa (Pengukuran tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu), BAHWA HAL TERSEBUT TIDAK PROSEDURAL, DAN TERNYATA PETUGAS UKUR TERSEBUT TIDAK BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGUKUR KAYU tersebut, oleh karenanya Bahwa kelebihan kubikasi dengan dokumen angkutan kayu yang didalilkan Penuntut Umum dalam mendakwa/menuntut maupun vonis Majelis Hakim adalah keliru dan tanpa dasar hukum dan atau cacat hukum, sehingga Surat Dakwaan atau Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, jelas-jelas mengandung cacat hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 263 ayat (2a) KUHP ;

Bahwa sesuai dengan bukti LHP produksi penebangan kayu log (bulat) berdasarkan prosedural pengukuran kayu yang dilakukan Saksi

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan dan Nafri Irwan, adalah (bukti tersebut telah ada dalam berkas Pengadilan Negeri Rokan Hulu) :

I . Bulan Oktober 2006 :

740 batang = 1.033,63 m<sup>3</sup> ;

II .Bulan November 2006 :

1. 1190 batang = 1 .202.13 m<sup>3</sup> ;

. batang = 1 .510,52 m<sup>3</sup> ;

III.Bulan Desember 2006 :

750 batang = 1.043,72 m<sup>3</sup>

- jumlah total produksi I + II + III adalah 4.240 batang = 4.790.00 m<sup>3</sup> ;

- yang sudah diangkut ke TPK Antara sesuai bukti T.55 dan T.56, 36 sheet SKSHH adalah 3.490 batang = 3.746,28 M<sup>3</sup> dan

- dikeluarkan dengan FAKB (Bukti 1.50 s/d T.54) sebanyak 124 batang = 105,79 m<sup>3</sup> ;

- yang masih di TPK Hutan adalah produksi Bulan Desember 2006 sebanyak 750 batang = 1 .043,72 m<sup>3</sup> (belum diangkut ke TPK Antara) ;

- sedangkan kayu BBS sesuai LHP dan (Bukti T.57 dan T.58) :

- Produksi bulan Oktober 2006 = 1.536,546 m<sup>3</sup>

- Produksi bulan Desember 2006 = 4.016.538 m<sup>3</sup>

Bahwa jumlah total BBS = 5.553.084 m<sup>3</sup>

Yang berada di TPK Antara = 3.894,346 m<sup>3</sup> ;

yang berada di TPN Hutan = 1.658;738 m<sup>3</sup> ;

dengan demikian jelas terlihat perbedaan jumlah kubikasi kayu berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang mengandung cacat hukum dengan pengukuran yang dilakukan LHP yang disahkan oleh saksi Heri Darmawan dan Nafri Irwan sebagai Pejabat Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk itu ;

Bahwa tata cara penerbitan/pengesahan dokumen LHP maupun SKSHH diakui oleh saksi Heri Darmawan Pejabat P2LHP, dan Nafri Irwan Pejabat P2SKSHH, terhadap kayu-kayu yang diproduksi oleh CV.Wana Rokan Bonal Perkasa, dimana Terdakwa (Sumardi) telah mengikuti prosedur Tata Usaha Kayu yang diatur oleh Peraturan Kehutanan Kepmen No.126/KPTS-II/2003 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dan penerbitan atau pengesahan LHP dan SKSHH dilakukan oleh saksi

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI DARMAWAN DAN NAFRI IRWAN sesuai dengan aturan tersebut di atas, dan dilandasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Hasil Hutan (P2SKSHH). Bahwa kedua saksi tersebut bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa penerbitan dokumen angkutan kayu CV.Wana Rokan Bonai Perkasa dari lokasi TPN Hutan ke TPK Antara yang berjarak  $\pm$  6 Km dengan menggunakan alat angkut lokomotif terhadap produksi kayu per tanggal 20 Desember 2007 s/d 29 Desember 2007 adalah benar menggunakan/dilengkapi dengan SKSHH sebagai dokumen pengangkutan kayu dan dokumen tersebut telah dimatikan oleh petugas P3KB dari Dinas Kehutanan Siak (karena lokasi TPK Antara berada dalam wilayah hukum Kabupaten Siak), dimana penerbitan dokumen SKSHH sebagai dokumen angkutan kayu dari TPN Hutan ke TPK Antara yang berjarak  $\pm$  6 km diterbitkan di TPN Hutan pada saat kayu akan diangkut dengan locomotif. Bahwa areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dimaksud dalam IPK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau dan TPK Antara dimana letaknya berbatasan, sehingga masih disebut areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;

Bahwa pengangkutan di wilayah/areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :

1. Pengangkutan dari TPN Hutan ke TPK Antara dilakukan dengan locomotif dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, dengan menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh Petugas SKSHH yaitu Nafri Irwan sebanyak 36 sheet SKSHH ;  
Bahwa penunjukkan saksi Nafri Irwan sebagai Pejabat Penerbit SKSHH sebagai dokumen angkutan di areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.KPTS.522.3/PHH/3146 yang dilandasi oleh aturan Kehutanan yakni Undang-undang No.41 Tahun 1999, dan Kepmenhut No.126/Kepmen-11/2003 ;
2. Pengangkutan dari TPK Antara ke industri dengan 5 (lima) truck tronton (dimana pengangkutan tersebut telah menggunakan dokumen pengangkutan kayu yang diterbitkan atas dasar Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tersebut di atas dan Surat

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Dinas Kehutanan Rokan, Ujung Batu No.: 522.21/PH/3204/1/2007, Perihal Rekomendasi Dokumen SKSKB An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, tertanggal 24 Januari 2007 ;

Bahwa pengangkutan tersebut diakui oleh saksi Polisi yang menangkap yaitu KHAIDIR dan DEFRIWAN ada memiliki dokumen angkutan yaitu berupa FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) dan DHH (Daftar Hasil Hutan) akan tetapi tidak dihadirkan di Persidangan, namun dalam Perkara A quo Terdakwa telah mengajukannya sebagai bukti yang ditandai dengan Bukti T.50 s/d T.54 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa pengangkutan dari TPN Hutan ke TPK Antara kayu produksi tanggal 20 Desember 2007 s/d 29 Desember 2007 adalah menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah diterbitkan oleh Saksi Nafri Irwan Pejabat P2SKSHH, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu di lokasi, menyatakan : bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut menggunakan SKSHH sebanyak 36 sheet, dan telah pula dimatikan oleh P3KB dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak di TPK Antara (TPK Antara termasuk Wilayah Hukum Kabupaten Siak) ;

Bahwa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut telah menyertai atau bersama-sama dengan kayu saat diangkut dari TPN Hutan ke TPK Antara, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Nafri Irwan Pejabat (P2SKSHH) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menerbitkan dan mengesahkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai dokumen untuk mengangkut kayu, dan kewenangan tersebut dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS. 522/3/PHH/3146 tentang Penunjukkan, penempatan dan penetapan Nomor. Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) bukti T.22 An. saksi NAFRIIRWAN ;

Bahwa pengukuran tersebut telah memenuhi ketentuan, dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya oleh CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, hal tersebut diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Petugas P.2LHP (saksi Heri Darmawan) dan Petugas P2SKSHH (Saksi Nafri Irwan, bahwa jumlah kubikasi tersebut adalah benar, namun tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayu dengan dokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% dari jumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 Pasal 56 adalah sama ;

Bahwa stock opname adalah suatu tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh Pemerintah/Dinas Kehutanan atas berakhirnya suatu perizinan yang syah, hal tersebut dibenarkan oleh saksi ahli Diding Ridwanullah, Muklis Suzontri. dan saksi Lumbertus Rusmadi, Heri Darmawan, serta Nafri Irwan, yang kesemuanya adalah Pegawai Dinas kehutanan ;

Bahwa stock opname tersebut adalah bertujuan untuk menghitung kembali secara keseluruhan kayu-kayu yang berada di lokasi TPK, dan juga menghitung kewajiban PSDH dan DR. Bahwa penghitungan berdasarkan stock opnamelah yang seharusnya dipedomani namun justru Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau memerintahkan untuk melakukan pengukuran oleh Indrayani Putra, S.Hut/710024095, Musnanir, S.Hut/710020307, Muhammad, S.ST/710020452, Dwiwana, S.Hut/710027875, Arman/710021447, Boedhi/710027874 yang ternyata TIDAK BERKUALIFIKASI sebagai pengukur dan malah membuat Berita Acara Pengukuran yang tidak prosedural menurut aturan hukum yang mengaturnya di bidang Kehutanan ;

Bahwa kayu-kayu yang diukur berdasarkan pengukuran Berita Acara tanggal 19 Maret 2007 tersebut. yang MENGANDUNG CACAT HUKUM telah pula dilakukan pelelangan, sesuai dengan Bukti Salinan Risalah Lelang No.108/2007, tanggal 29 Juni 2007 (Bukti terlampir dalam Berkas Perkara/dan juga dari Terdakwa ditandai dengan T-59) terjual seharga Rp.1.173.000.000,-, oleh karenanya risalah lelang tersebut menjadi cacat hukum, karena Berita Acara Pengukuran/jumlah Hasil Hutan berupa kayu yang dilelang dibuat oleh Petugas yang TIDAK BERKUALIFIKASI SEBAGAI PETUGAS PENGUKUR HASIL HUTAN KAYU YANG SAH MENURUT HUKUM. Bahwa dengan demikian pelelangan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan tegas mensyaratkan bahwa: BARANG YANG DILELANG HARUS MEMENUHI LEGALITAS SUBYEK DAN OBYEK LELANG, ARTINYA HARUS MEMENUHI LEGALITAS SUBYEK DAN OBYEK LELANG SEBELUM LELANG DILAKSANAKAN ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.d Bahwa disebutkan bahwa Terdakwa menurut Dakwaan Kedua/Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum selaku Tata Usaha Kayu (TUK) dengan No. Register: 84/06/0607/WRBP/SM/KB-KBK dengan tugas antara lain : melakukan pengukuran kayu ditempat pengumpulan kayu (TPn) dalam areal IPK, membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP), mengajukan permohonan pengesahan LHP, membuat Daftar Hasil Hutan (DHH), membuat Faktur Angkutan Bahan Baku Serpih (FA-BBS), membuat Faktur Angkutan Lanjutan dari TPK antara ke tempat tujuan. Setelah Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor.Kpts.606.a/XII/2006, yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, Terdakwa masih melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan dalam areal IPK CV.Wana Rokan Bonai Perkasa dengan cara melakukan penumbangan baru terhadap pohon, setelah pohon tumbang lalu oleh saksi Ahmad Yani membuat tera nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu pada pangkal dan ujung kayu, serta mempertegas tera yang ditulis dengan melakukan tok Palu tercatat DK 0607 23 pada bontos kayu hingga terakhir pada tanggal 29 Desember 2006 ;

Bahwa munculnya fakta tersebut, CV.Wana Rokan Bonai Perkasa telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register Perkara No.21/GJUN/2007/PTUN.Pbr, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.606.a/XII/2006, tertanggal 20 Desember yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ADALAH TIDAK SAH (Bukti T-79), namun Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam AMAR PUTUSANNYA menolak Gugatan CV.Wana Rokan Bonai Perkasa selaku Penggugat, atas putusan tersebut CV.Wana Rokan Bonai Perkasa mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, dan dalam Register No.10/BDG/2008/PTUN.Mdn, dalam AMARNYA MENYATAKAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/ PEMBANDING SELURUH-NYA, MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN NO.KPTS.606.a/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.185/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Rencana Land Clearing Perkebunan PT.Rokan Adi Raya Plantations, Kabupaten Rokan Hulu An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa (Bukti T-80) ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti baru dari Terdakwa (Bukti T-81), yaitu berupa Surat Keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tertanggal 15 September 2008 No.WI.TUN.546 Pan/Prk.02.02/IX/2008, menyatakan bahwa Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut No.10/BDG/2008/PT.TUN-MDN, telah memperoleh KEKUATAN HUKUM TETAP, karena BAIK PENGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI, DENGAN DEMIKIAN APA YANG MENJADI AMAR PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, bahwa Surat Keputusan Gubernur Riau No.KPTS.185/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal Rencana Land Celaring Perkebunan PT.Rokan Adi Raya Plantations Kabupaten Rokan Hulu An.CV. Wana Rokan Bonai Perkasa ADALAH SAH SECARA HUKUM. Bahwa dengan demikian segala Aktifitas Penebangan, Pengukuran, Pembuatan LHP dan Pembayaran PSDH/DR yang dilakukan di atas lahan CV.Wana Rokan Bonai Perkasa adalah sah secara hukum, karena Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) No.KPTS.185/VI/2006, tanggal 22 Juni 2006 ADALAH SAH SECARA HUKUM dan Dakwaan/Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut adalah tidak depot diterima, karena tidak didasari fakta hukum, untuk itu Dakwaan/tuntutan yang mendasari untuk menghukum Terdakwa haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Bahwa ternyata secara hukum, izin pemanfaatan kayu adalah sah berdasarkan bukti T-80 dan T-81 ;

Ad.1e Bahwa selanjutnya terhadap Direktur CV.Wana Rokan Bonai Perkasa yaitu ARISMAN SON PH, dan terhadap Kuasa Operasional CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ANTON SUMARLIN juga dinyatakan sebagai tersangka atas tindak pidana :

Pengrusakan Lingkungan hidup dan mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di kawasan hutan dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan di areal IPK An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 46 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 56

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



KUHPidana dan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (14) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 KUHPidana atau Pasal 50 ayat (3) huruf j, k jo Pasal 78 ayat (9), (10) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa penyidikan tersebut DIHENTIKAN OLEH PENYIDIK PADA KEPOLISIAN RESORT ROKAN HULU (PENYIDIK YANG MENYIDIK TERDAKWA) DIHENTIKAN KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA. Bahwa dihentikannya penyidikan tersebut karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemungutan hasil hutan kayu dengan menggunakan peralatan-peralatan (Barang bukti dalam perkara A quo), di atas lahan areal izin pemanfaatan kayu CV.Wana Rokan Bonai Perkasa adalah "SAH" karena berdasarkan IZIN YANG SAH SECARA HUKUM sesuai Bukti T-77 dan T-78 ;

BAHWA SEBELUMNYA PADA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI ROKAN HULU, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI SURAT ANTARA LAIN MULAI DARI T-1 S/D T-70, NAMUN BUKTI-BUKTI TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM ;

Bahwa oleh karenanya bukti T-73, T-74, dan T-76, merupakan bukti penegasan yang dimaksud dalam Surat Bukti T-75, bahwa fakta-fakta hukum baru tersebut layak secara hukum untuk dipertimbangkan ;

Ad.2 Tentang adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Ad.2a Bahwa dalam putusan hakim dalam Tingkat Pertama secara nyata telah menyatakan merampas untuk negara berupa :

- 5 (lima) truck, yaitu :
  - 1 (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 9113 AB ;
  - 1 (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 9091 LV ;
  - 1 (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 8201 FU ;
  - 1 (satu) unit truck tronton No.Pol. BM 8060 FU ;
  - 1 (satu) unit truck tronton No.Pol, BM 9843 AU ;
- 8 (delapan) unit excavator, yaitu :
  - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu model PC 200.6 serial No. J 21030 Tahun 1996, warna kuning ;
  - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu model PC. 200.6 ZE serial No. 98230 ;
  - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning ;
- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 200.09, warna orange ;
- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi ZX 200 MF MFG AUK 005111, warna orange ;
- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi AUK Z-05269.04 AIH 5269, warna orange ;
- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi model EX 200-5 MFG No.AU 5-2392 ;
- 3 (tiga) unit lokomotif ;

Bahwa dalam persidangan telah jelas-jelas nyata terungkap dan dibuktikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lindawaty bahwa kelima truck tersebut adalah miliknya yang disewakan untuk mengangkut kayu, sedangkan kayu yang diangkut oleh kelima unit truck tersebut diakui oleh saksi Polisi yang menangkap, yaitu : KHAIDIR AMIR, DEFRIWAN dan ARIFIN menyatakan bahwa pada waktu menghentikan dan mengamankan kelima truck yang bermuatan kayu log tersebut Para saksi supir truck yaitu Saksi Syamsir als Siom Bin Awang Khaidir, Heni Fahrijal als Dani bin Efendi, Nawas Bin Rais, Suhaimi Harahap Bin Barumun Harahap ada memperlihatkan Bukti Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diangkut sebagai bukti pengangkutan kayu memiliki dokumen yang sah, yaitu faktur Angkutan Kayu Bulat An. CV.Wana Rokan Bonai Perkasa (Surat Bukti T-50 s/d T-54) dan Bukti kepemilikan kelima alat angkut berupa truck tersebut berupa BPKB An. Yanto Cristian Riandy dan Dewi Chandra (Bukti T-45 s/d T-49) ;

Bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa barang bukti berupa truck tersebut adalah milik pihak ketiga (Lindawaty) atas dasar sewa-menyewa, sedangkan pengangkutan kayunya adalah sah secara hukum, karena barang muatan berupa kayu MEMILIKI DOKUMEN ANGKUTAN YANG SAH. Bahwa bukti-bukti tersebut TELAH DIBUKTIKAN DAN TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN, namun Hakim yang memeriksa malah menyatakan kelima truck tersebut beserta muatannya. DIRAMPAS UNTUK NEGARA, HAL TERSEBUT SANGAT "TIDAK BERKEADILAN", karena kelima truck tersebut jelas bukti kepemilikannya, dan pengangkutan yang dilakukanpun sah secara hukum ;

Bahwa demikian juga terhadap 8 (delapan) unit excavator dan 3 (tiga) unit lokomotif. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik HERI yang disewakan oleh CV.Wana Rokan Bonai Perkasa berdasarkan bukti Surat Sewa-Menyewa (T-35), (T-70), dan berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat faktur (Invoice) sesuai Surat Bukti T-36 s/d T-43 ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti di Persidangan bahwa kedelapan unit alat berat beserta tiga unit lokomotif tersebut adalah milik pihak ketiga (pihak lain) yang disewa berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, bahwa kepemilikan adalah jelas dan sah berdasarkan bukti-bukti, namun Majelis Hakim menyatakan kedelapan unit excavator dan tiga unit lokomotif dirampas untuk negara ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan berdasarkan bukti surat yang terungkap di hadapan persidangan, jelas bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas adalah milik Pihak Ketiga Yang Disewa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dan bukan milik Terdakwa atau CV.Wana Rokan Bonai Perkasa, bahwa dengan demikian, bahwa AKIBAT HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN AKIBATNYA KEPADA PIHAK LAIN (yaitu terhadap pemilik Mobil Truck dan Excavator dan/lokomotif) ATAU PERTANGGUNGJAWABANNYA SECARA HUKUM tidak boleh dibebankan kepada pihak lain selaku pemilik barang. Bahwa seharusnya Majelis Hakim menyatakan : "MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI BERUPA 5 (LIMA) UNIT TRUCK DAN 8 (DELAPAN) UNIT EXCAVATOR SERTA 3 (TIGA) UNIT LOKOMOTIF KEPADA YANG BERHAK (Pihak Ketiga)" ; Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hulu Cg. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau dan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) unit alat berat (excavator), 3 (tiga) unit lokomotif, dan 5 (lima) unit truck dirampas untuk negara adalah suatu Putusan yang mengandung kekeliruan dan kehilapan yang nyata, dengan alasan :

- Bahwa barang bukti tersebut nyata-nyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan A quo adalah bukan hak kepemilikan Terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang disewa (sewa-menyewa) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibebankan akibat hukumnya kepada pihak lain (pihak ketiga yang menyewakan alat berat, truck dan lokomotif) yang tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Bahwa oleh karenanya maka pertanggungjawaban pidananya pun tidaklah dapat diberikan/ditanggung kepada pihak lain (dalam hal ini pihak yang menyewakan alat berat excavator, lokomotif, dan truck dengan dasar hukum sewa-menyewa) ;
- Bahwa dengan demikian maka dengan menyatakan "merampas untuk negara" barang-barang bukti tersebut, maka putusan tersebut merupakan putusan yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan posisi pihak ketiga, selaku pemilik yang menyewakan benda/barang miliknya pada orang lain. Bahwa oleh karenanya wajarlah menurut hukum bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit excavator, 3 (tiga) unit lokomotif, dan 5 (lima) truck, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ;

- Bahwa pada Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : "barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas" ;  
Bahwa dalam penjelasan Pasal 39 KUHP, R.Soesilo menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;
- Bahwa dengan melakukan lelang terhadap barang bukti tersebut, maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut tindakan lelang merupakan tindakan yang tidak tepat dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkarya No.61/Pid.B/2005/PT.PR, yang telah berkekuatan hukum tetap (Varia Peradilan Tahun ke XXII No.256 Desember 2007, halaman 42) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa Putusan Judex Facti tersebut adalah PUTUSAN YANG ONVOLDONDE GEMOTIVEERD, dan mengandung suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, maupun yurisprudensi atau doctrin hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Facti tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan tidak bertitik tolak dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doctrin hukum yang berlaku ;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak secara jelas dan lengkap mempertimbangkan secara seksama dan rinci dalam menilai dan

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam proses persidangan, atau fakta-fakta hukum yang terungkap ;

4. Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara A quo. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti tidak mengemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ;

5. Bahwa seharusnya dari analisis hukum, bahwa Keputusan Judex Facti haruslah menjelaskan pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, dan membuat kesimpulan hukum sebagai dasar landasan dalam memutuskan perkara A quo yang dituangkan dalam dictum putusan ;

6. Bahwa oleh karenanya putusan Judex Facti harus mendeskripsikan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan Judex Facti adalah suatu putusan yang onvoldoende gemotiveerd, karena didasari ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004), namun hal tersebut tidak tergambar dan atau bertentangan dari putusan Judex Facti ;

Bahwa semula pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi pada Putusan Pengadilan tingkat Banding menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, bahwa hal tersebut tanpa didasari pertimbangan hukum yang jelas dan tidak logis menurut hukum ;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai, serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena barang bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa foto copy tidak dilegalisir sehingga tidak

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP ;

Bahwa setelah mencermati putusan Mahkamah Agung No.1075 K/Pid.Sus/2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.55/PID/2008/PTR, jo putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan No.160/Pid.B/2007/PN.Psp, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **SUMARDI BIN KASIRAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 26 MEI 2011** oleh H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Dr.SALMAN LUTHAN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.-

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H.SUWARDI, SH.MH

ttd/H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH

ttd/Dr.SALMAN LUTHAN, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**  
NIP. 040.044.338.

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No.154 PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)